



## **GUBERNUR MALUKU UTARA**

### **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

**NOMOR : 18      TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI MALUKU UTARA**

#### **GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan e-government (sistem pemerintahan berbasis elektronik) di lingkup Pemerintah Daerah provinsi merupakan urusan wajib pemerintah daerah provinsi;
- b. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1026);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 261);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi e-Government;
14. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 541);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI MALUKU UTARA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya;
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah;
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah Maluku Utara;

8. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara;
9. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Government Chief Information Officer (GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah;
10. Teknologi Informasi Dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi;
11. Integrasi adalah keterkaitan antar Sub Sistem Informasi sehingga data dari satu sistem informasi secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain;
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Maluku Utara yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
13. Penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
14. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
15. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas;
16. Kebijakan internal adalah arah kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Tata Kelola SPBE;
17. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat;
18. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi;
19. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional;
20. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;
21. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi;

22. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional;
23. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;
24. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing;
25. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya;
26. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah;
27. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
28. Keamanan SPBE adalah perlindungan terhadap sistem informasi yang digunakan dalam SPBE Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi;
29. Teknologi Informasi adalah adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
30. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data;
31. Penyelenggara Pusat Data adalah penyelenggara Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana bagi dirinya sendiri maupun bagi Instansi lainnya;
32. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia;
33. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi;
34. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE;

35. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE;
36. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah;
37. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah;
38. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan;
39. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE

## **BAB II**

### **PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Prinsip**

##### **Pasal 2**

Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, interoperabilitas, akuntabilitas dan keamanan;

- a. Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna;
- b. Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- c. Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- d. Kesinambungan merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- e. Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE;
- f. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE;
- g. Keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi;

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 3**

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Maluku Utara dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;

**Pasal 4**

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Maluku Utara bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan keterpaduan teknologi informasi dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Menciptakan sinkronisasi dan sinergitas dalam perencanaan, pengembangan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di wilayah Provinsi Maluku Utara;
- c. Mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, partisipatif dan berkualitas dengan mengelola dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara optimal.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 5**

Ruang lingkup pengaturan SPBE ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Penyelenggara SPBE;
- d. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- f. Anggaran SPBE

**BAB III**  
**TATA KELOLA SPBE**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Tata Kelola SPBE Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Provinsi Maluku Utara secara terpadu;
- (2) Unsur-Unsur SPBE Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebijakan Internal SPBE Provinsi Maluku Utara;
  - b. Arsitektur SPBE Provinsi Maluku Utara;
  - c. Peta Rencana SPBE Provinsi Maluku Utara;

- d. Rencana dan anggaran SPBE Provinsi Maluku Utara;
  - e. Proses Bisnis SPBE Provinsi Maluku Utara;
  - f. Data dan informasi SPBE Provinsi Maluku Utara;
  - g. Infrastruktur SPBE Provinsi Maluku Utara;
  - h. Aplikasi SPBE Provinsi Maluku Utara;
  - i. Keamanan SPBE Provinsi Maluku Utara;
  - j. Layanan SPBE Provinsi Maluku Utara;
- (3) Tata Kelola SPBE selanjutnya diatur dalam peraturan Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Internal SPBE**

**Pasal 7**

- (1) Kebijakan Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan secara terpadu dan berkesinambungan SPBE Provinsi Maluku Utara;
- (2) Kebijakan Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Tujuan dan sasaran SPBE Provinsi Maluku Utara;
  - b. Arah kebijakan SPBE Provinsi Maluku Utara;
  - c. Strategi SPBE Provinsi Maluku Utara;
- (3) Kebijakan Internal SPBE dirumuskan oleh Dinas dengan berpedoman Rencana Induk SPBE Nasional dan RPJMD Provinsi Maluku Utara;
- (4) Kebijakan Internal SPBE ditetapkan oleh Gubernur;

**Bagian Ketiga**  
**Arsitektur SPBE**

**Pasal 8**

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, layanan dan keamanan SPBE;
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun memuat:
  - a. Referensi arsitektur; dan
  - b. Domain arsitektur;
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur;
- (4) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. Domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. Domain arsitektur Infrastruktur;



- d. Domain arsitektur Aplikasi;
- e. Domain arsitektur Keamanan; dan
- f. Domain arsitektur Layanan.

#### **Pasal 9**

Arsitektur SPBE dikoordinasikan, dirumuskan dan disusun oleh Dinas dengan berpedoman Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD Provinsi Maluku Utara.

#### **Pasal 10**

- (1) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Pelaksanaan Arsitektur SPBE dapat dilakukan evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Evaluasi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. Rencana Induk SPBE Nasional;
  - c. Perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f; dan/atau
  - d. Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara.

#### **Bagian Keempat Peta Rencana SPBE**

#### **Pasal 11**

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan / atau kegiatan SPBE dalam rangka merencanakan, menerapkan, melaksanakan dan mengembangkan SPBE Provinsi Maluku Utara;
- (2) Peta Rencana SPBE memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE;
  - g. Audit TIK;
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 12**

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun oleh Dinas berpedoman pada :

- a. Peta Rencana SPBE Nasional;

- b. Arsitektur SPBE;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. Rencana Strategis Pemerintah Daerah;

### **Pasal 13**

- (1) Peta Rencana SPBE dapat dilakukan evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Evaluasi peta Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE dalam hal terjadi perubahan:
  - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. Rencana Strategi Pemerintah Daerah;
  - c. Arsitektur SPBE;
- (3) Evaluasi Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah dan berkoordinasi dengan Dinas.

### **Bagian Kelima Rencana dan Anggaran SPBE**

#### **Pasal 14**

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah;
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
- (3) Perencanaan penganggaran penyelenggaraan SPBE oleh Perangkat Daerah dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi dan mendapatkan rekomendasi Dinas;
- (4) Keterpaduan penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas;

### **Bagian Keenam Proses Bisnis SPBE**

#### **Pasal 15**

- (1) Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e disusun sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE;

- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memastikan integrasi dan mendukung pembangunan dan/atau pengembangan serta penerapan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE antar satuan perangkat daerah dan instansi pusat.

### **Pasal 16**

Proses Bisnis SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan organisasi dan berkoordinasi dengan Dinas Terkait

## **Bagian Ketujuh Data dan Informasi**

### **Pasal 17**

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan atau pihak lain.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, dikelola dan digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar perangkat daerah oleh Dinas dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah.

## **Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE**

### **Pasal 18**

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi satuan kerja di lingkungan Provinsi Maluku Utara.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah;
  - b. Jaringan intra Pemerintah Daerah;

- c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
- d. Akses internet;
- e. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

#### **Pasal 19**

- (1) Infrastruktur SPBE diselenggarakan dan dikelola oleh Dinas;
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE;
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pusat Layanan Informasi Digital dan Pusat Pemulihan Bencana;
- (2) Pusat Layanan Informasi Digital dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data dan informasi bagi Pemerintah Daerah;
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menempatkan, menyimpan, dan mengolah data di pusat Layanan Informasi Digital Pemerintah Daerah;
- (4) Pusat Layanan Informasi Digital Pemerintah Daerah dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- (2) Jaringan Intra Pemerintah daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah;
- (3) Jaringan Intra Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas;
- (4) Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar instansi melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah, maka Perangkat Daerah menggunakan akses internet yang diamankan;

- (6) Penyelenggaraan dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat penggunaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh Dinas.

### **Pasal 22**

- (1) Dinas menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh Dinas harus menjamin kemampuan keterhubungan dengan:
  - a. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan Nasional

### **Pasal 23**

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas;
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (3) Dinas wajib melakukan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah yang terhubung dengan internet;
- (4) Akses internet tambahan dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan publik secara langsung setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas;
- (5) Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan dan mengelola akses internet tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Dinas

### **Pasal 24**

- (1) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE harus sesuai standar teknologi mutakhir dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas

## **Bagian Kesembilan**

### **Aplikasi SPBE**

#### **Pasal 25**

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus;
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah aplikasi yang digunakan oleh semua Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah aplikasi yang digunakan secara khusus oleh Perangkat Daerah tertentu;
- (5) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

#### **Pasal 26**

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE secara terpadu dikoordinasikan oleh Dinas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE, memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan aplikasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka;
- (3) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, harus dikoordinasikan dengan Dinas;
- (4) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;
- (5) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Keamanan SPBE**

#### **Pasal 27**

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
  - a. Data dan informasi;

- b. Infrastruktur SPBE; dan
  - c. Aplikasi SPBE;
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penjaminan kerahasiaan;
  - b. Penjaminan keutuhan;
  - c. Penjaminan ketersediaan;
  - d. Penjaminan keaslian; dan
  - e. Penjaminan kenirsangkalan.

### **Pasal 28**

- (1) Terpenuhinya aspek kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan prosedur :
- a. menetapkan klasifikasi informasi;
  - b. menerapkan enkripsi dengan sistem kriptografi; dan
  - c. menerapkan pembatasan akses terhadap data dan informasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- (2) Terpenuhinya aspek keutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan prosedur :
- a. menerapkan pendeteksian modifikasi; dan
  - b. menerapkan tanda tangan elektronik tersertifikasi;
- (3) Terpenuhinya aspek ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan prosedur :
- a. menerapkan sistem pencadangan secara berkala;
  - b. membuat perencanaan untuk menjamin data dan informasi dapat selalu diakses; dan
  - c. menerapkan sistem pemulihan.
- (4) Terpenuhinya aspek keaslian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan prosedur :
- a. menyediakan mekanisme verifikasi;
  - b. menyediakan mekanisme validasi; dan
  - c. menerapkan sistem *hash function*.
- (5) Terpenuhinya aspek kenirsangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan prosedur :
- a. menerapkan tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan
  - b. penjaminan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik melalui sertifikat elektronik.

### **Pasal 29**

- (1) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Dinas;

- (2) Dinas dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber untuk menjamin keamanan SPBE;
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE;
- (4) Penyelesaian permasalahan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## **Bagian Kesebelas**

### **Layanan SPBE**

#### **Pasal 30**

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j terdiri atas:
  - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. Layanan publik berbasis elektronik
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah;
- (4) Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas;

#### **Pasal 31**

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, integrasi Layanan SPBE dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
- (2) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE

#### **Pasal 32**

- (1) Layanan administrasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang :
  - a. Perencanaan pembangunan;
  - b. Penganggaran;
  - c. Pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Pendapatan daerah;
  - e. Pengendalian pelaksanaan APBD;
  - f. Kepegawaian;



- g. Kearsipan;
  - h. Pengawasan;
  - i. Akuntabilitas kinerja;
  - j. Perijinan;
  - k. Pengaduan masyarakat; dan
  - l. Layanan lain sesuai kebutuhan internal Pemerintah Daerah;
- (2) Aplikasi yang digunakan dalam layanan administrasi berbasis elektronik merupakan Aplikasi Umum;
- (3) Pengembangan layanan administrasi berbasis elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Pasal 33**

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor :
- a. Pendidikan;
  - b. Ketenagakerjaan;
  - c. UMKM;
  - d. Perindustrian dan perdagangan;
  - e. Pemukiman dan tata ruang;
  - f. Pekerjaan umum;
  - g. Komunikasi dan informasi;
  - h. Lingkungan hidup;
  - i. Kesehatan;
  - j. Sosial;
  - k. Energi;
  - l. Pertanian dan perkebunan;
  - m. Peternakan;
  - n. Ketahanan pangan;
  - o. Perikanan;
  - p. Perhubungan;
  - q. Sumber daya alam;
  - r. Pariwisata; dan
  - s. Sektor strategis lainnya;
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di instansi Pemerintah Daerah;
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum;
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;

**BAB IV**  
**MANAJEMEN SPBE**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 34**

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. Manajemen risiko;
  - b. Manajemen keamanan informasi;
  - c. Manajemen data;
  - d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. Manajemen sumber daya manusia;
  - f. Manajemen pengetahuan;
  - g. Manajemen perubahan; dan
  - h. Manajemen layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia;
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional;

**Bagian Kedua**  
**Manajemen Risiko**  
**Pasal 35**

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE;
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE;
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Inspektorat;

**Bagian Ketiga**  
**Manajemen Keamanan Informasi**  
**Pasal 36**

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi;

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan;
- (3) Dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE;
- (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE;
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;

### **Pasal 37**

- (1) Aplikasi yang digunakan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE wajib mendapatkan rekomendasi keamanan informasi dari Dinas;
- (2) Dinas melakukan uji keamanan informasi terhadap aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE;
- (3) Uji keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Instansi Pusat atau pihak ketiga yang tersertifikasi;
- (4) Uji keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

## **Bagian Keempat Manajemen Data**

### **Pasal 38**

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
- (2) Manajemen data merupakan rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data;
- (3) Penggunaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data, dan pemenuhan standar interoperabilitas data;

- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- (5) Penyelenggaraan tata kelola data antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Statistik Sektoral;

**Bagian Kelima**  
**Manajemen Aset TIK**  
**Pasal 39**

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE;
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE;
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- (5) Aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dan tidak terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi;
- (6) Pemerintah Daerah mengelola aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**Bagian Keenam**  
**Manajemen Sumber Daya Manusia**  
**Pasal 40**

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE;
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aparatur sipil negara dan masyarakat pengguna layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- (3) Manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier, dan sertifikasi profesi dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- (4) Manajemen sumber daya manusia masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik dilakukan melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan penggunaan layanan pemerintahan berbasis elektronik;
- (5) Manajemen sumber daya manusia mengatur ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, kepala Perangkat Daerah yang membidangi kompetensi jabatan ASN, kepegawaian daerah dan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;

**Bagian Ketujuh**  
**Manajemen Pengetahuan**  
**Pasal 41**

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE;
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- (3) Manajemen pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas bidang riset dan inovasi nasional;

**Bagian Kedelapan**  
**Manajemen Perubahan**  
**Pasal 42**

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE;
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE;
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala Biro yang membidangi organisasi bersama Kepala Dinas menyusun petunjuk teknis manajemen perubahan SPBE;
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;

**Bagian Kesembilan**  
**Manajemen Layanan SPBE**  
**Pasal 43**

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE;
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE;
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE;
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;

- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

**BAB V**  
**PENYELENGGARA SPBE**  
**Tim Koordinasi**

**Pasal 44**

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE, dibentuk:
  - a. Tim Koordinasi SPBE;
  - b. *Government Chief Information Officer* (GCIO).
- (2) Tim Koordinasi SPBE dan *Government Chief Information Officer* (GCIO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur;

**Pasal 45**

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a diketuai oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur;
- (2) Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;

**Pasal 46**

- (1) *Government Chief Information Officer* (GCIO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b berfungsi untuk menjamin:
  - a. Keterpaduan penyelenggaraan SPBE;
  - b. Pelaksanaan manajemen SPBE;
  - c. Pelaksanaan audit SPBE; dan
  - d. Pemantauan dan evaluasi SPBE;
- (2) *Setiap* pembangunan dan pengembangan SPBE harus mendapatkan persetujuan dari GCIO;
- (3) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, GCIO dibantu Tim Teknis;

- (4) Dalam rangka efektivitas penganggaran SPBE oleh Perangkat Daerah, GCIO menjadi bagian Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

## **BAB VI**

### **AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

#### **Pasal 47**

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi SPBE;
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas :
- a. Audit infrastruktur SPBE;
  - b. Audit aplikasi SPBE; dan
  - c. Audit keamanan informasi SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi :
- a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya;
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Tim Audit Internal teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau Tim Audit Eksternal/Lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah;

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE**

#### **Pasal 48**

Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:

- a. Mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah; dan
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah;



### **Pasal 49**

- (1) Pemantauan SPBE dilakukan dengan aktivitas penilaian mandiri dan penilaian dokumen;
- (2) Evaluasi SPBE dilakukan dengan aktivitas penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu;
- (3) Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan dengan aktivitas penilaian visitasi;

### **Pasal 50**

- (1) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Assesor Internal;
- (2) Tim Assesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur;
- (3) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE;

### **Pasal 51**

- (1) Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disampaikan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada Gubernur;
- (2) Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen untuk evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Instansi Pusat;
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE oleh Instansi Pusat sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan dasar untuk penyusunan profil SPBE daerah oleh Gubernur;

## **BAB VIII ANGGARAN SPBE**

### **Pasal 52**

Sumber pembiayaan SPBE berasal dari APBD dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan;

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi  
Pada tanggal 19 Juli 2022

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

  


**ABDUL GANI KASUBA**

Diundangkan di Sofifi  
Pada tanggal 19 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI MALUKU UTARA,**

  


**SAMSUDDIN ABDUL KADIR**

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 18